



# PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP KECENDERUNGAN TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2021

Austin Anna MONICA<sup>1</sup>, Sugi SUHARTONO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.  
Email: monicaustin27@gmail.com

Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.  
Email: sugi.suhartono@ kwikkiangie.ac.id

**Abstrak:** *Taxes for companies are costs that reduce company benefit, whereas taxes for the state are receipts that will be utilized to finance management. This difference in interface causes managers to tend to be tax aggressive. The purpose of this study was to degree whether tax aggressiveness can be impacted by liquidity, leverage, capital intensity and audit quality. The number of samples in this study were 61 companies from the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019 - 2021. The results of this study indicate that the data can be pooled for 3 years, all classical assumption tests are met and the results of the regression test show that liquidity, leverage and capital intensity < 0.05 and liquidity, leverage and capital intensity moderated by audit quality > 0.05. So it can be concluded that there's not sufficient prove of liquidity to have a negative effect on tax aggressiveness. The audit quality is found not to have sufficient prove to moderate the relationship between liquidity, leverage and capital intensity on tax aggressiveness. In the mean time, there is sufficient prove that capital intensity have a positive effect on tax aggressiveness.*

**Kata kunci:** *tax aggressiveness, liquidity, leverage, capital intensity and audit quality.*

**Cara mengutip:**

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan swasta, yang bersifat wajib tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan yang digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran bangsa. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih yang dicapai perusahaan (Ramdhania dan Hayu Wikan K., 2021). Namun sebaliknya pemerintah menginginkan pajak dalam jumlah besar untuk mendanai pengeluaran pemerintah (Wulandari, 2022). Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong manajemen perusahaan untuk cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada (Wulandari, 2022). Agresivitas pajak merupakan bagian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak, yaitu agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan yang lebih agresif untuk mengurangi beban pajak.

Bukti adanya kecenderungan tindakan agresivitas pajak melalui upaya penghindaran pajak di Indonesia dapat ditemukan dalam laporan *Tax Justice Network*



pada bulan Mei 2019. Menurut laporan tersebut, perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama yang berada di Indonesia. Laporan tersebut mengatakan bahwa Bentoel menghindari pajak hingga US\$14 juta per tahun, atau sekitar Rp 199 miliar (dengan kurs Rp 14.200/US\$) sebagai akibat dari pembayaran bunga pinjaman. Selain itu, BAT juga diyakini mengalihkan sebagian pendapatannya ke luar Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 dan 2015, dimana biaya bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pinjaman Intra – Grup (*intra-group loans*) adalah pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya di dalam satu grup usaha yang sama. Kedua, melalui pembayaran untuk royalti, ongkos, dan layanan kepada perusahaan yang berada di Inggris (CnbcIndonesia, 2019).

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Ketika rasio likuiditas tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya juga tinggi yang berarti perusahaan mampu memenuhi kewajibannya yaitu membayar beban pajaknya, sehingga dapat dikatakan kecenderungan tindakan agresivitas pajak melemah.

*Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan hutang (Raka dan Sugi Suhartono, 2018). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika hutang tinggi, maka menyebabkan biaya bunga yang besar, sehingga laba yang didapatkan berkurang, dan pajak yang dibayarkan juga berkurang, sehingga dapat dikatakan kecenderungan tindakan agresivitas pajak meningkat.

*Capital Intensity* menunjukkan seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetapnya (Wiguna dan I Ketut J., 2017). Kepemilikan aset tetap yang tinggi mengakibatkan biaya penyusutan aset tetap yang tinggi, sehingga mengurangi laba perusahaan. Jika laba perusahaan turun, maka beban pajak perusahaan berkurang, sehingga dapat dikatakan kecenderungan tindakan agresivitas pajak meningkat.

Kualitas audit sering dikaitkan dengan reputasi auditor yang berkaitan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP yang dipercaya kemampuan dan integritasnya oleh masyarakat adalah *Price Waterhouse Cooper* (PWC), *Ernst and Young* (EY), *Deloitte Touche Tohmatsu Limited* (*Deloitte*), dan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) atau yang biasa dikenal dengan KAP *Big Four*. Jika suatu perusahaan menggunakan KAP *Big Four* untuk mengaudit laporan keuangannya, maka auditor KAP *Big Four* kemungkinan dapat meminimalisir manipulasi yang dilakukan manajemen perusahaan, termasuk kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini berfokus pada kecenderungan tindakan agresivitas pajak di perusahaan manufaktur. Penulis memilih perusahaan manufaktur untuk penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah perusahaan pada industri pengolahan atau manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih banyak dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga diasumsikan perusahaan manufaktur dapat mewakili industri lainnya. Selain itu, perusahaan manufaktur menjadi industri yang menyumbang pajak tertinggi kepada Indonesia yaitu sebesar 29,4% dari total penerimaan pajak pada bulan oktober 2022 (DataIndonesia, 2022).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Agensi

Teori Agensi menurut Jensen dan Meckling (1976: 308) adalah suatu kontrak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibawah satu atau lebih pihak (*principal*) yang melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan jasa dengan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan bagi *principal*. *Principal* adalah para investor dari perusahaan dan agen adalah pihak yang menjalankan kegiatan yang berada di perusahaan, yaitu manajemen perusahaan. Semakin tinggi tujuan yang ingin dicapai oleh *principal* maka manajemen akan menerima imbalan yang semakin tinggi dari *principal*. Hubungan ini disebut dengan hubungan keagenan (*agency relationship*). Hubungan keagenan adalah suatu hubungan antara satu orang maupun lebih *principal* yang memiliki hubungan dengan orang lain, yaitu agen yang memiliki tugas untuk melayani dengan mengatas namakan mereka yang memberikan tugas tersebut untuk melakukan suatu keputusan. Hubungan keagenan ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki manajer atau perusahaan dengan pihak diluar perusahaan atau pemegang saham yang disebut sebagai asimetri informasi (Hidayat et al., 2019).

Asimetri informasi dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui kondisi perusahaan dan bagaimana kondisi perusahaan untuk kedepannya dibandingkan dengan pihak diluar perusahaan (Hidayat et al., 2019). Jika kedua belah pihak memiliki keinginan untuk kepentingan masing-masing, terdapat alasan yang kuat seorang agen akan melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976: 308). Adanya perbedaan kepentingan oleh prinsipal dan agen dalam sebuah perusahaan, cenderung menimbulkan *agency conflict* antara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* dikeluarkan untuk mencegah perbedaan kepentingan ini dengan memberikan imbalan yang sesuai kepada agen sehingga *principal* akan mengeluarkan biaya untuk memastikan bahwa aktivitas agen dapat dipantau, sehingga mencegah penyimpangan kepentingan *principal*.

## 2.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, menggambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik, karena perusahaan mampu memenuhi hutang jangka pendeknya dengan cara mengubah aset menjadi kas dengan cepat (Yuliana dan Djoko Wahjudi, 2018). Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku (Raflis dan Ananda, 2020). Selain itu, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung melakukan kegiatan pinjaman atau investasi jangka pendek. Salah satu investasi jangka pendek yang mungkin dilakukan perusahaan adalah deposito.

Terkait dengan teori agensi, rendahnya tingkat likuiditas menggambarkan perusahaan sedang kesulitan dalam membayarkan hutang jangka pendeknya. Hal ini tentu saja tidak baik karena prinsipal akan menganggap agen tidak mampu dalam mengoptimalkan penggunaan kas perusahaan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu membayarkan hutang jangka pendeknya. Oleh karena itu, manajer akan menggunakan sebagian kas perusahaan untuk melakukan investasi jangka pendek yaitu deposito. Menurut UU PPh Pasal 4 Ayat 2, penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (BSI) yang diterima wajib pajak badan maupun orang pribadi merupakan objek penghasilan (PPh) yang bersifat final. Dengan pengenaan pajak yang bersifat final, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak, atau dengan kata lain tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal.

Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi likuiditas maka semakin rendah kecenderungan tindakan agresivitas pajak karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan berupa bunga deposito tidak dapat dibebankan sebagai biaya

secara fiskal, sehingga laba perusahaan meningkat yang menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

*H1: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak*

### 2.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Tingginya rasio *leverage* mencerminkan perusahaan mendanai kegiatan usahanya dengan lebih banyak hutang dari pihak ketiga daripada menggunakan modal saham dan laba ditahan (Puspitasari et al., 2021). Besarnya hutang perusahaan akan mengakibatkan besarnya tambahan biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan di samping kewajiban pembayaran atas pokok hutangnya (Madyastuti, 2022). Dalam lingkup perpajakan, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dibebankan menjadi pengurang penghasilan, sehingga akan memperkecil beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya kecenderungan manajer melakukan kebijakan sebagai upaya memperkecil beban pajak (Puspitasari et al., 2021).

Dalam teori agensi, jika prinsipal mengevaluasi kinerja manajer dari tingkat laba bersih yang tinggi. Oleh karena itu manajer untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik di mata pemegang saham harus melakukan penghindaran pajak sehingga beban perusahaan menjadi lebih kecil yang menyebabkan laba bersih perusahaan menjadi lebih tinggi. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah utang perusahaan agar beban bunga hutang semakin besar untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang mengatakan bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha dan dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan. Penggunaan hutang menimbulkan beban bunga yang diperhitungkan sebagai *deductible expense*, oleh karena itu penggunaan beban bunga dimaksudkan untuk meminimalkan beban pajak.

Sehingga semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Ramdhania dan Hayu Wikan K. (2021), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

*H2: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak*

### 2.4 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal yang makin besar secara positif mempengaruhi kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Semakin besar aset tetap dimiliki perusahaan semakin tinggi juga kecenderungan tindakan agresivitas pajak (Madyastuti, 2022). Hal ini dikarenakan investasi aset tetap yang makin tinggi dilakukan sebagai bentuk untuk mengurangi laba dan menambah beban penyusutan sehingga menurunkan beban pajak (Permatasari et al., 2022).

Dalam teori agensi, jika prinsipal mengevaluasi kinerja manajer dari tingkat laba bersih yang tinggi. Sehingga agar kinerjanya terlihat baik, manajer akan berusaha





untuk menurunkan beban pajak perusahaan agar laba bersih perusahaan meningkat. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan menambah aset tetap yang ada di dalam perusahaan dibandingkan aset lainnya (*capital intensity*). Hal ini dikarenakan semakin besar aset tetap, maka semakin tinggi biaya depresiasi atau penyusutan aset tetap, sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan (Puspitasari et al., 2021). Apabila laba sebelum pajak perusahaan menurun, berarti beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan berkurang.

Dengan demikian, semakin tinggi investasi aset tetap yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Madyastuti (2022) dan Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

*H3: Capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak*

## 2.5 Pengaruh Kualitas Audit Memperkuat Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan adanya perputaran kas yang baik, dengan demikian perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku (Raflis dan Ananda, 2020). Sehingga semakin tinggi likuiditas maka akan semakin menurunkan kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Khairunisa et al. (2017) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan auditor dari KAP wajib independen, kompeten, dan harus mempunyai pertimbangan profesional untuk mengevaluasi tarif pajak yang efektif dalam mengidentifikasi kecenderungan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Jika kualitas audit yang diberikan oleh KAP *Big Four* tidak dapat diandalkan, maka akan menyebabkan kepercayaan publik menurun sehingga auditor KAP *Big Four* akan lebih hati – hati mengevaluasi kecenderungan tindakan agresivitas yang dilakukan perusahaan melalui kebijakan akuntansi yang diterapkan, karena laporan keuangan audit akan dikontrol oleh regulator terutama oleh Otoritas Keuangan Layanan (Pramesty et al., 2020). Oleh karena itu, diharapkan penggunaan auditor KAP *Big Four* dapat meminimalisir manipulasi manajemen perusahaan termasuk didalamnya kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Hal ini menunjukkan Kualitas Audit memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

*H4: Kualitas audit memperkuat pengaruh negatif likuiditas terhadap agresivitas pajak*

## 2.6 Pengaruh Kualitas Audit Memperlemah Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

*Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya (Yuliana Inna F. dan Djoko Wahjudi, 2018). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya manajer melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan





meningkatkan biaya bunga untuk memperkecil beban pajak (Puspitasari et al., 2021).

Khairunisa et al. (2017) menyatakan adanya hubungan negatif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak. Salah satu elemen penting dalam *Good Corporate Governance* (GCG) adalah transparansi, jika terdapat transparansi maka pemegang saham akan lebih mudah mengetahui informasi terkait perpajakan (Amaliyah dan Rachmawati, 2019). Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Eksandy, 2017). Auditor yang memiliki keahlian atau kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaannya maka akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi (Amaliyah dan Rachmawati, 2019). Perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berkualitas akan lebih dipercaya informasi keuangannya oleh investor. Pada umumnya perusahaan yang telah diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga semakin sulit dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian semakin berkualitasnya audit maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini menunjukkan Kualitas Audit memperlemah pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

*H5: Kualitas audit memperlemah pengaruh positif leverage terhadap agresivitas pajak*

## 2.7 Pengaruh Kualitas Audit Memperlemah Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

*Capital intensity* adalah berapa banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetapnya (Wiguna dan I Ketut J., 2017). Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi mengindikasikan adanya upaya manajer melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan menambah beban penyusutan untuk menurunkan beban pajak (Permatasari et al., 2022).

Khairunisa et al. (2017) mengatakan bahwa adanya hubungan negatif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih cenderung dipercaya transparansi laporan keuangannya karena KAP *Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan kualitas. Jika kualitas audit yang diberikan oleh KAP *Big Four* tidak dapat diandalkan, maka kepercayaan publik akan menurun sehingga KAP *Big Four* akan lebih hati – hati mengevaluasi kecenderungan tindakan agresivitas pajak dalam laporan keuangan klien karena akan dikontrol secara berkala oleh regulator terutama oleh Otoritas Keuangan Layanan (Pramesty et al., 2020). Oleh karena itu, diharapkan penggunaan auditor KAP *Big Four* dapat meminimalisir manipulasi manajemen perusahaan termasuk didalamnya kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Hal ini menunjukkan Kualitas Audit memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Khairunisa et al. (2017), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

*H6: Kualitas audit memperlemah pengaruh positif capital intensity terhadap agresivitas pajak*

## 3. METODE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penggunaan objek pada penelitian merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 – 2021 yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (IDX). Pemilihan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling method* dengan kriteria-kriteria pengambilan sample, yaitu: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2021; (2) Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang pelaporan rupiah; (3) Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 – 2021; (4) Perusahaan manufaktur yang tidak delisting selama tahun 2019 – 2021; (5) Perusahaan manufaktur yang memiliki laba selama tahun 2019 – 2021; (6) Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap untuk setiap variabel yang dibutuhkan selama periode 2019 – 2021. Total sampel yang digunakan adalah 61 perusahaan dengan menggunakan 3 tahun laporan keuangan perusahaan sehingga sampel sebanyak 183 sampel.

### 3.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen yang ditetapkan oleh peneliti adalah Agresivitas Pajak dengan penggunaan proksi *Current ETR (Effective Tax Rates)*. Menurut Suntari M. dan Susi Dwi Mulyani (2020), tingkat ETR yang rendah merupakan indikasi tingginya tingkat kecenderungan tindakan agresivitas pajak, sebaliknya tingkat ETR yang tinggi merupakan indikasi rendahnya kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Menurut Hanlon dan Shane Heitzman (2010) *Current ETR* dihitung dengan rumus:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

### 3.2 Variabel Independen

#### 3.2.1 Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban (hutang) jangka pendeknya yang jatuh tempo. Likuiditas diukur dengan rasio lancar (*current ratio*). Rasio lancar dapat dihitung dengan membagi total aktiva lancar dengan total utang lancar. Menurut Kasmir (2018) likuiditas diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

#### 3.2.2 Leverage

*Leverage* merupakan rasio yang mengukur kapasitas suatu hutang terhadap waktu pembiayaan jangka panjang dan pendek dari aset perusahaan. *Leverage* diukur dengan *long term debt to equity ratio*. Rasio ini adalah rasio hutang untuk mengukur rasio total hutang jangka panjang terhadap total ekuitas. Menurut Hery (2016:80) *leverage* diukur dengan rumus:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

#### 3.2.3 Capital Intensity

*Capital intensity* merupakan rasio untuk mengukur kepemilikan aset tetap terhadap seluruh kepemilikan perusahaan. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi aset yang besar, sehingga laba perusahaan akan

berkurang. Ketika laba perusahaan berkurang maka beban pajak perusahaan menurun, sehingga kecenderungan tindakan agresivitas pajak meningkat. Menurut Stickney dan McGee (1982), *capital intensity* diukur dengan menggunakan:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

### 3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi yang ditetapkan oleh peneliti adalah Kualitas Audit. Kualitas audit mencerminkan kepercayaan masyarakat atas laporan keuangan yang diaudit. KAP *Big Four* mempunyai kepercayaan lebih dibandingkan KAP *Non Big Four*. Menurut Jihene dan Moez (2019), kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* seperti *Ernst and Young (EY)*, *Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte)*, *Price Waterhouse Cooper (PWC)*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* diberi angka 1, sedangkan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* akan diberikan angka 0.

## 4. HASIL

### 4.1 Uji Pooling

Berdasarkan tabel hasil kesamaan koefisien pada tabel 1, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai Sig > 0,05, yang artinya tidak ditemukan perbedaan koefisien sehingga data dapat diolah dan dianalisis untuk 3 tahun sekaligus.

**Tabel 1**  
Hasil Uji Kesamaan Koefisien

Model	Kriteria	Sig	Keterangan
D1	Sig > 0,05	0,751	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D2	Sig > 0,05	0,672	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D1_LIK	Sig > 0,05	0,248	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D1_LEV	Sig > 0,05	0,286	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D1_CI	Sig > 0,05	0,691	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D1_LIK_KA	Sig > 0,05	0,516	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D1_LEV_KA	Sig > 0,05	0,988	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D1_CI_KA	Sig > 0,05	0,547	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D2_LIK	Sig > 0,05	0,892	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D2_LEV	Sig > 0,05	0,413	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D2_CI	Sig > 0,05	0,877	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D2_LIK_KA	Sig > 0,05	0,626	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D2_LEV_KA	Sig > 0,05	0,272	Lolos Uji <i>Pooling</i>
D2_CI_KA	Sig > 0,05	0,890	Lolos Uji <i>Pooling</i>

Sumber: Output SPSS 25

### 4.2 Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 2, statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Agresivitas Pajak (AP) memiliki jumlah sampel yang digunakan (n) sebanyak 183. Nilai rata – rata kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak (AP) pada tahun 2019 adalah sebesar 0,27094 atau 27,094%, dimana terdapat sebanyak 29 perusahaan melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak, sedangkan sisanya sebanyak 32 perusahaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





tidak melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Nilai rata – rata kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak (AP) pada tahun 2020 adalah sebesar 0,21725 atau 21,725%, dimana terdapat sebanyak 30 perusahaan melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak, sedangkan sisanya sebanyak 31 perusahaan tidak melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Nilai rata – rata kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak (AP) pada tahun 2021 adalah sebesar 0,22111 atau 22,111%, dimana terdapat sebanyak 36 perusahaan melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak, sedangkan sisanya sebanyak 25 perusahaan tidak melakukan kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Nilai standar deviasi kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak (AP) adalah sebesar 0,12229 yang lebih kecil dibanding dengan nilai rata – rata, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data variabel kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak (AP) dalam penelitian ini adalah merata atau tidak terdapat perbedaan atau jarak yang terlalu tinggi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nilai kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak (AP) terendah adalah sebesar 0,00253 atau 0,253% yang diperoleh PT Buana Artha Anugerah Tbk, yang berarti perusahaan paling agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena membayar pajak lebih rendah dari tarif pajak yang telah ditentukan pemerintah. Dan nilai kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak (AP) tertinggi adalah sebesar 0,87611 atau 87,611% yang diperoleh Indal Aluminium Industri Tbk., yang berarti perusahaan paling kurang agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena membayar pajak lebih tinggi dari tarif pajak yang telah ditentukan pemerintah.

Berdasarkan tabel 2, statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Likuiditas (LIK) memiliki jumlah sampel yang digunakan (n) sebanyak 183. Nilai rata – rata Likuiditas (LIK) sebesar 6,57018 yang menunjukkan adanya kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo, dan besarnya variasi data terhadap rata – rata sebesar 31,92521, yang berarti data bervariasi. Kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo tertinggi adalah 312,78817 yang diperoleh PT Buana Artha Anugerah Tbk dan kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo terendah adalah 0,61407 yang diperoleh PT Unilever Indonesia Tbk.

Berdasarkan tabel 2, statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *Leverage* (LEV) memiliki jumlah sampel yang digunakan (n) sebanyak 183. Nilai rata – rata *Leverage* (LEV) sebesar 0,24310 yang menunjukkan adanya kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang, dan besarnya variasi data terhadap rata – rata sebesar 0,30562, yang berarti data bervariasi. Kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka panjang tertinggi adalah 2,31766 yang diperoleh PT Pyridam Farma Tbk dan kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka panjang terendah adalah 0,00010 yang diperoleh PT Buana Artha Anugerah Tbk.

Berdasarkan tabel 2, statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *Capital Intensity* (CI) memiliki jumlah sampel yang digunakan (n) sebanyak 183. Nilai rata – rata *Capital Intensity* (CI) sebesar 0,36804 yang menunjukkan adanya kemampuan berinvestasi terhadap aset tetap. Nilai standar deviasi *Capital Intensity* (CI) adalah sebesar 0,19668 yang lebih kecil dibanding dengan nilai rata – rata, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data variabel *Capital Intensity* (CI) dalam penelitian ini adalah merata atau tidak terdapat perbedaan atau jarak yang terlalu tinggi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kemampuan berinvestasi terhadap aset tetap tertinggi adalah 0,78103 yang diperoleh PT Mark Dynamic Indonesia Tbk dan kemampuan berinvestasi terhadap aset tetap terendah adalah 0,00061 yang diperoleh PT Buana Artha Anugerah Tbk.

Berdasarkan tabel 3, statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institusi Bisnis dan Inovasi Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Audit (KA) memiliki jumlah sampel yang digunakan (n) sebanyak 183 dengan sebanyak 113 perusahaan (61,7%) menggunakan KAP *Non Big Four* (*dummy* = 0) untuk mengaudit laporan keuangannya dan 70 perusahaan (38,3%) lainnya menggunakan KAP *Big Four* (*dummy* = 1) untuk mengaudit laporan keuangannya.

**Tabel 2**  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Skala Rasio

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
AP	183	0,00253	0,87611	0,23643	0,12229
LIK	183	0,61407	312,78817	6,57018	31,92521
LEV	183	0,00010	2,31766	0,24310	0,30562
CI	183	0,00061	0,78103	0,36804	0,19668

Sumber : *Output SPSS 25*

**Tabel 3**  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Skala Frekuensi

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
KAP <i>Non Big Four</i> (0)	113	61,7
KAP <i>Big Four</i> (1)	70	38,3
Total	183	100

Sumber : *Output SPSS 25*

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Model penelitian ini dapat disimpulkan berdistribusi normal apabila angka  $Sig > 0,05$ . Berdasarkan Berdasarkan tabel 4, hasil *Asymp.Sig* adalah 0,000 lebih kecil dibanding dengan kriteria pengujian ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Namun berdasarkan teori limit sentral (*Central Limit Theorem*) menurut Bowerman et al. (2014) dalam *Business Statistics in Practice* yang mengatakan bahwa jika jumlah sampel  $\geq 30$ , maka dapat dikatakan bahwa data dianggap dari populasi yang berdistribusi dengan normal. Penelitian ini menggunakan 183 sampel, sehingga data dapat dikatakan berdistribusi dengan normal.

**Tabel 4**  
Uji Normalitas

<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	Kriteria	Hasil
<i>Asymp.Sig</i>	$Sig > 0,05$	0,000

Sumber: *Output SPSS 25*

##### 2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

**Tabel 5**  
Uji Multikolonieritas



Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
LIK	0,940	1,064	Tidak Terjadi Multikolonieritas
LEV	0,643	1,555	Tidak Terjadi Multikolonieritas
CI	0,726	1,377	Tidak Terjadi Multikolonieritas
LIK_KA	0,624	1,603	Tidak Terjadi Multikolonieritas
LEV_KA	0,380	2,628	Tidak Terjadi Multikolonieritas
CI_KA	0,351	2,846	Tidak Terjadi Multikolonieritas

Sumber: Output SPSS 25

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 6**  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Kriteria	Sig	Keterangan
LIK	Sig > 0,05	0,634	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
LEV	Sig > 0,05	0,147	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
CI	Sig > 0,05	0,053	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
LIK_KA	Sig > 0,05	0,440	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
LEV_KA	Sig > 0,05	0,524	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
CI_KA	Sig > 0,05	0,388	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 25

### 4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 7, terlihat bahwa nilai hitung *Durbin-Watson* sebesar 1,811, sedangkan pada tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai dU sebesar 1,7915 dan nilai 4-dU sebesar 2,2085. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin-Watson* terletak diantara batas atas (dU) dan 4 – dU, yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 7**  
Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	N	K	dU	4- dU
1,811	183	3	1,7915	2,2085

Sumber: Output SPSS 25

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 8, persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari pengujian pengaruh variabel likuiditas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:

$$AP = 0,278 - 0,001 LIK + 0,136 LEV - 0,186 CI$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 8**  
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B		
(Constant)	0,278		0,000
LIK	-0,001		0,001
LEV	0,136		0,000
CI	-0,186		0,000

Sumber: Output SPSS 25

**4.5 Analisis Regresi Dengan Moderated Regression Analysis (MRA)**

Berdasarkan tabel 9, persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari pengujian pengaruh variabel likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, likuiditas yang dimoderasi oleh kualitas audit, *leverage* yang dimoderasi oleh kualitas audit dan *capital intensity* yang dimoderasi oleh kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:

$$AP = 0,281 - 0,001 LIK + 0,145 LEV - 0,210 CI - 0,003 LIK\_KA - 0,048 LEV\_KA + 0,086 CI\_KA$$

**Tabel 9**  
Analisis Regresi dengan MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B		
(Constant)	0,281		0,000
LIK	-0,001		0,001
LEV	0,145		0,000
CI	-0,210		0,000
LIK_KA	-0,003		0,573
LEV_KA	-0,048		0,435
CI_KA	0,086		0,204

Sumber: Output SPSS 25

**4.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Berdasarkan tabel 10, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,220 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan merupakan model yang signifikan dan layak dimana variabel likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, interaksi likuiditas dan kualitas audit, interaksi *leverage* dan kualitas audit dan interaksi *capital intensity* dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

**Tabel 10**  
Uji F

Kriteria	F	Sig.	Keterangan
Sig. < 0,05	7,220	0,000	Lolos Uji F

Sumber: Output SPSS 25





#### 4.7 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 9, maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

**(1) Likuiditas terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Perusahaan**  
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9, diketahui nilai signifikansi untuk variabel likuiditas (LIK) sebesar  $0,001/2 = 0,0005$  yang berarti lebih kecil dari kriteria pengujian ( $\alpha = 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0,001$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Karena semakin tinggi likuiditas maka akan menurunkan *Current ETR*, yang berarti likuiditas berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 1 tidak tolak  $H_0$ , bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak.

**(2) Leverage terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Perusahaan**  
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9, diketahui nilai signifikansi untuk variabel *leverage* (LEV) sebesar  $0,000/2 = 0,0000$  yang berarti lebih kecil dari kriteria pengujian ( $\alpha = 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $0,145$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak terbukti berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Karena semakin tinggi *leverage* maka akan menaikkan *Current ETR*, yang berarti likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 2 tidak tolak  $H_0$ , bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak.

**(3) Capital Intensity terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Perusahaan**  
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9, diketahui nilai signifikansi untuk variabel *capital intensity* (CI) sebesar  $0,000/2 = 0,0000$  yang berarti lebih kecil dari kriteria pengujian ( $\alpha = 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0,210$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap *Current ETR*, yang berarti *capital intensity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 3 tolak  $H_0$ , bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak diterima.

**(4) Pengaruh Kualitas Audit dalam Memperkuat Pengaruh Likuiditas terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Perusahaan**  
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9, diketahui nilai signifikansi untuk variabel moderasi kualitas audit antara likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak (LIK\_KA) sebesar  $0,573/2 = 0,2865$  yang berarti lebih besar dari kriteria pengujian ( $\alpha = 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0,003$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 4 tidak tolak  $H_0$ , bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak.

**(5) Pengaruh Kualitas Audit dalam Memperlemah Pengaruh Leverage terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Perusahaan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9, diketahui nilai signifikansi untuk variabel moderasi kualitas audit antara *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak (LEV\_KA) sebesar  $0,435/2 = 0,2175$  yang berarti lebih besar dari kriteria pengujian ( $\alpha = 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0,048$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memperlemah pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 5 tidak tolak  $H_0$ , bahwa kualitas audit memperlemah pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak.

**Pengaruh Kualitas Audit dalam Memperlemah Pengaruh *Capital Intensity* terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Perusahaan**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9, diketahui nilai signifikansi untuk variabel moderasi kualitas audit antara *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak (CI\_KA) sebesar  $0,204/2 = 0,1020$  yang berarti lebih besar dari kriteria pengujian ( $\alpha = 0,05$ ) dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $0,086$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 6 tidak tolak  $H_0$ , bahwa kualitas audit memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak.

#### 4.8 Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 11, dapat dilihat bahwa nilai  $R^2$  adalah sebesar  $0,170$ . Hal ini berarti  $17\%$  variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, variabel likuiditas yang dimoderasi kualitas audit, *leverage* yang dimoderasi kualitas audit, *capital intensity* yang dimoderasi kualitas audit. Sedangkan  $83\%$  lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 11**  
Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Kriteria	Adjusted R Square
$0 \leq R^2 \leq 1$	0,170

Sumber: Output SPSS 25

### 5. PEMBAHASAN

#### 5.1 Pengaruh Likuiditas terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $-0,001$  dengan nilai signifikan  $0,0005 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak tolak  $H_0$  yang berarti tolak  $H_a$  bahwa likuiditas tidak terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Artinya semakin tinggi likuiditas, semakin rendah juga *Current ETR*, maka semakin tinggi variabel agresivitas pajak sehingga hipotesis likuiditas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Budianti dan Khirstina Curry (2018), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 2016:47). Berdasarkan hasil analisis deskriptif (tabel 2), nilai *mean* (rata – rata) likuiditas perusahaan selama 2019 – 2021 adalah 6,57018. *Current ratio* yang baik adalah berkisar di angka 1,5 hingga 3 (LandX.id, 2022). Hal ini berarti rata – rata perusahaan manufaktur memiliki rasio likuiditas yang terlalu tinggi, yang berarti ada kemungkinan perusahaan manufaktur memiliki jumlah persediaan yang tinggi, hal ini menimbulkan biaya persediaan yang besar juga.

Biaya persediaan terdiri dari biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya. Biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Biaya konversi adalah biaya yang secara langsung terkait dengan unit diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung. Sementara itu, biaya lain adalah biaya yang hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi likuiditas maka kecenderungan tindakan agresivitas pajak semakin tinggi, karena perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak, sehingga biaya persediaan perusahaan juga tinggi. Akibatnya, laba perusahaan berkurang dan beban pajak perusahaan menurun.

## 5.2 Pengaruh *Leverage* terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,145 dengan nilai signifikan  $0,0000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak tolak  $H_0$  yang berarti tolak  $H_a$  bahwa *leverage* tidak terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Current ETR*. Artinya semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi juga *Current ETR*, maka semakin rendah variabel agresivitas pajak sehingga hipotesis *leverage* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Madyastuti (2022), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

*Leverage* dapat menjadi alat ukur seberapa besar perusahaan bergantung pada hutang dalam membiayai aktiva perusahaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif (tabel 2), nilai *mean* (rata – rata) *leverage* perusahaan selama 2019 – 2021 adalah 0,24310 atau 24,31%. Hal ini berarti rata – rata perusahaan manufaktur menjaminkan setiap Rp 0,24310 modal yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan pinjaman atau investasi jangka panjang. Salah satu investasi jangka panjang yang mungkin dilakukan perusahaan adalah deposito.

Menurut Pasal 4 Ayat 2 UU PPh, penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (BSI) yang diterima wajib pajak badan maupun orang pribadi merupakan objek penghasilan (PPh) yang bersifat final. Pengenaan PPh final ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Dengan pengenaan pajak yang bersifat final, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak, atau dengan kata lain tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (BSI) merupakan salah satu investasi jangka panjang yang dapat dilakukan perusahaan manufaktur. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi *leverage* maka kecenderungan tindakan agresivitas pajak akan semakin rendah, karena biaya yang dikeluarkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendapatkan penghasilan berupa bunga deposito tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, sehingga beban pajak perusahaan meningkat.

### 5.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $-0,210$  dengan nilai signifikan  $0,0000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tolak  $H_0$  yang berarti terima  $H_a$  bahwa *capital intensity* terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Current ETR*. Artinya semakin tinggi *capital intensity*, semakin rendah juga *Current ETR*, maka semakin tinggi variabel agresivitas pajak sehingga hipotesis *capital intensity* berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak diterima. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Madyastuti (2022) dan Yuliana dan Djoko Wahjudi (2018), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil akibat adanya beban penyusutan tersebut. Berdasarkan hasil analisis deskriptif (tabel 2), nilai *mean* (rata – rata) *capital intensity* perusahaan selama 2019 – 2021 adalah 0,36804 atau 36,80%. Hal ini berarti rata – rata perusahaan manufaktur menggunakan setiap Rp 0, 36804 aset yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan investasi dalam bentuk aset tetap. Hal ini berarti ada kemungkinan perusahaan melakukan intensitas modal untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini karena dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan (*deductible expense*) yaitu biaya amortisasi dan biaya depresiasi.

Dalam teori agensi, jika prinsipal mengevaluasi kinerja manajer dari tingkat laba bersih yang tinggi. Maka untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik di mata prinsipal, manajer akan berupaya mengurangi atau menurunkan beban pajak perusahaan, sehingga laba bersih perusahaan menjadi meningkat. Salah satu cara untuk menurunkan beban pajak adalah dengan meningkatkan jumlah aset tetap yang ada di dalam perusahaan dibandingkan aset lainnya (*capital intensity*). Karena semakin besar jumlah aset tetap, maka biaya depresiasi atau penyusutan dari aset tetap juga akan meningkat, sehingga laba sebelum pajak perusahaan berkurang (Puspitasari et al., 2021). Jika laba sebelum pajak perusahaan berkurang, maka artinya beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan menurun. Dengan demikian, semakin tinggi investasi aset tetap yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Karena perusahaan memiliki aset tetap yang besar, sehingga biaya penyusutan aset tetap meningkat. Akibatnya laba perusahaan menurun dan beban pajak perusahaan berkurang.

### 5.4 Pengaruh Kualitas Audit dalam memperkuat pengaruh Likuiditas terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $-0,003$  dengan nilai signifikan  $0,2865 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak tolak  $H_0$  yang berarti tolak  $H_a$  bahwa variabel kualitas audit tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *Current ETR*. Sehingga hipotesis variabel kualitas audit memperlemah pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ghifary et al. (2022), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif (tabel 3), selama 2019 – 2021 sebanyak 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





atau 38,3% perusahaan menggunakan KAP *Big Four*, dan sebanyak 113 atau 61,7% perusahaan menggunakan KAP *Non Big Four*. Hal ini berarti lebih banyak perusahaan manufaktur yang menggunakan KAP *Non Big Four* daripada KAP *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya. Sehingga KAP *Big Four* tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah mekanisme pengawasan, tetapi tidak terbukti dapat mengurangi kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Bagaimanapun seorang auditor harus terikat dengan aturan etika akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga dimanapun auditor tersebut bekerja baik di KAP *Big Four* ataupun di KAP *Non Big Four*, dia harus tetap berpegang teguh kepada kode etik akuntan serta dapat menjaga integritasnya (Nugroho, 2022). Dengan demikian, menggunakan KAP *Big Four* ataupun KAP *Non Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan.

### 5.5. Pengaruh Kualitas Audit dalam memperlemah pengaruh *Leverage* terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,048 dengan nilai signifikan  $0,2175 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak tolak  $H_0$  yang berarti tolak  $H_a$  bahwa variabel kualitas audit tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *Current ETR*. Sehingga hipotesis variabel kualitas audit memperlemah pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ghifary et al. (2022), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif (tabel 3), selama 2019 – 2021 sebanyak 70 atau 38,3% perusahaan menggunakan KAP *Big Four*, dan sebanyak 113 atau 61,7% perusahaan menggunakan KAP *Non Big Four*. Artinya, perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan KAP *Non Big Four* daripada KAP *Big Four* untuk mengaudit laporan keuangannya. Dengan demikian, KAP *Big Four* tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini karena kualitas audit merupakan sebuah mekanisme pengawasan yang belum terbukti dapat menurunkan kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Selain itu, seorang auditor harus terikat dengan aturan etika akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga dimanapun auditor bekerja, baik itu KAP *Big Four* maupun KAP *Non Big Four*, dia harus tetap menjunjung tinggi kode etik akuntan dan dapat menjaga integritasnya (Nugroho, 2022). Dengan demikian, menggunakan KAP *Big Four* maupun KAP *Non Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan.

### 5.6 Pengaruh Kualitas Audit dalam memperlemah pengaruh *Capital Intensity* terhadap kecenderungan tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,086 dengan nilai signifikan  $0,102 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak tolak  $H_0$  yang berarti tolak  $H_a$  bahwa variabel kualitas audit tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *Current ETR*. Sehingga hipotesis variabel kualitas audit memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ghifary et al. (2022), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif (tabel 3), selama 2019 – 2021 sebanyak 70 atau 38,3% perusahaan menggunakan KAP *Big Four*, dan sebanyak 113 atau 61,7% perusahaan menggunakan KAP *Non Big Four*. Hal ini berarti lebih banyak perusahaan manufaktur yang menggunakan KAP *Non Big Four* daripada KAP *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya. Sehingga KAP *Big Four* tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah mekanisme pengawasan, tetapi tidak terbukti dapat mengurangi kecenderungan tindakan agresivitas pajak. Bagaimanapun seorang auditor harus terikat dengan aturan etika akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga dimanapun auditor tersebut bekerja baik di KAP *Big Four* ataupun di KAP *Non Big Four*, dia harus tetap berpegang teguh kepada kode etik akuntan serta dapat menjaga integritasnya (Nugroho, 2022). Dengan demikian, menggunakan KAP *Big Four* ataupun KAP *Non Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak perusahaan.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Likuiditas tidak terdapat cukup bukti berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. (2) *Leverage* tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. (3) *Capital Intensity* terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. (4) Kualitas Audit tidak terdapat cukup bukti memperkuat pengaruh likuiditas terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. (5) Kualitas Audit tidak terdapat cukup bukti memperlemah pengaruh *leverage* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak. (6) Kualitas Audit tidak terdapat cukup bukti memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap kecenderungan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, berikut adalah beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya antara lain:

Bagi peneliti selanjutnya yaitu: (1) melakukan pengujian kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan variabel bebas lain selain variabel bebas yang telah digunakan dalam penelitian ini, karena nilai persentase koefisien determinasi sebesar 17% dengan sisanya sebesar 83% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi. (2) Melakukan pengujian kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan proksi selain *Current ETR* yang telah digunakan dalam penelitian ini, misalnya menggunakan *Net Profit Margin (NPM)* dan *Cash ETR* untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan tindakan agresivitas pajak. (3) Melakukan pengujian kecenderungan tindakan agresivitas pajak dengan menambah jumlah tahun penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan lebih mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang.

Bagi investor agar lebih kritis memperhatikan implementasi *good corporate governance* pada perusahaan yang akan diinvestasikan dan lebih kritis dalam melihat kecenderungan tindakan agresivitas pajak berdasarkan tingkat *capital intensity*.

## Daftar Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- Amaliyah, Ridha dan Nurul Aisyah Rachmawati (2019). *Peran Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. E - Prosiding Akuntansi, vol. 1, no. 1, pp. 1-12.
- Bowerman, et al. (2014). *Business statistics in practice*. New York: McGraw-Hill.
- Budianti, Shinta dan Khristina Curry (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, pp. 1205-1209.
- Dihni, Vika A. (2022). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. DataBoks.
- Eksandy, Arry (2017). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2018*. Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, vol. 1, no. 1, pp. 1–20.
- Ghifary, et al. (2022). *Pengaruh Kualitas Audit, Audit Fee, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Syntax Transformation, vol. 3, no. 7, pp. 973–990.
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman (2010). *A Review of Tax Research*. Journal of Accounting and Economics, vol. 50, no. 2–3, pp. 127–178.
- Hery (2016). *Financial Ratio for Business: Analisis Keuangan Untuk Menilai Kondisi Finansial dan Kinerja Perusahaan*, Adipramono (Ed.). Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Hidayat, et al. (2019). *Pengaruh Asimetri Informasi Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018*. Jurnal Akademi Akuntansi, vol. 2, no. 2, pp. 145–154.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, vol. 3, no. 4, pp. 305–360.
- Jihene, Ferchici dan Dabboussi Moez (2019). *The Moderating Effect Of Audit Quality On CEO Compensation And Tax Avoidance: Evidence From Tunisian Context*. International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 9, no. 1, pp. 131–139.
- Kasmir (2018). *Analisis laporan keuangan* (Cetakan 11). Rajawali Pers.
- Khairunisa, et al. (2017). *Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, vol. 9, no. 1, pp. 39–46.
- Kusuma, Cahya A., dan Amrie Firmansyah (2018). *Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal Dan Agresivitas Pajak*. Jurnal Tekun, vol. 8, no. 1, pp. 108–123.
- Madyastuti, Nuryani (2022). *Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak*. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, vol. 10, no. 2, pp. 231–246.
- Nugroho, Wawan C. (2022). *Peran Kualitas Audit Pada Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi, vol. 32, no. 6, pp. 1578.
- Permatasari, Maulina D., Yeanita P. Ningrum, Adibah Yahya dan Edi Triwibowo (2022). *Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, vol. 24, no. 1, pp. 47.
- Pramesty, et al. (2020). *Kualitas Audit Eksternal Sebagai Moderasi Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit Dan Penghindaran Pajak*. Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar), vol. 1, pp. 1005–1016.
- Puspitasari, et al. (2021). *Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity*. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, vol. 6, no. 2, pp. 138–152.
- Rafli Ratnawati, dan Dhea Rizky Ananda (2020). *Dampak Corporate Governance Dalam*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Dilarang Dilindungi Undang-Undang  
b. Dilarang Dilindungi Undang-Undang



*Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan.* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas, vol. 22 no. 1, pp. 120–131.

Raka, dan Sugi Suhartono (2018). *Kemampuan Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Earning Power, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.* Jurnal Bina Akuntansi, vol. 5, no. 2, pp. 164–195.

Ramdhania, Diasya Z. dan Hayu W. Kinasih (2021). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.* Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, vol. 10, no. 2, pp. 93–106.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.* Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.* Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 161. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.* Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 346. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rizaty, Monavia A. (2022). *8 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia, Apa Saja?* DataIndonesia.

Saleh, Tahir (2019). *Saham Bentoel Mulai Liar, Gara-gara Laporan Pajak?* CNBC Indonesia.

Stickney, Clyde P., dan Victor E. McGee (1982). *Effective corporate tax rates the effect of size, capital intensity, leverage, and other factors.* Journal of Accounting and Public Policy, vol. 1, no. 2, pp. 125–152.

Suntari, Maesi dan Susi D. Mulyani (2020). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan.* Prosiding Seminar Nasional Pakar, pp. 1–7.

Wahhab, Abdul (2022). *Jenis-jenis Rasio Likuiditas, Rumus, dan Manfaat dalam Investasi LandX.* LandX.Id.

Widi, Shilvina (2022). *Benarkah Rasio Pajak Indonesia Terendah di Asia Tenggara?* DataIndonesia.

Wiguna, I. Putu P. dan I. Ketut Jati (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak.* E-Jurnal Akuntansi, vol. 21, no. 1, pp. 418–446.

Wulandari, Dian S. (2022). *Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif.* Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, vol. 6, no. 1, pp. 554–569.

Yuliana, Inna F. dan Djoko Wahjudi (2018). *Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013 – 2017).* Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, vol. 7, no. 2.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA**

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Austin Anna Monica  
NIM : 33190029 . Tanggal Sidang : Senin, 17 April 2023  
Judul Karya Akhir : Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Kecenderungan Tindakan Agresivitas Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021

Jakarta, 02 / 05 2023

Mahasiswa/I  
Austin Anna Monica

Pembimbing  
Sugi Suhartono, SE., MA  
(Sugi Suhartono, SE., MA)

KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Penelitian, pengujian, dan tinjauan suatu masalah.  
penulisan karya ilmiah penyusunan laporan

Institut Bisnis